

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Garuda / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

No. SK : 31 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. FC KTP dan FC KK Pemohon;
4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM 1. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 (dua) jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Garuda / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

Pengaduan Layanan

Pengaduan :

1. Aplikasi JAKI
2. Datang langsung ke kelurahan balekambang
3. email ; kelurahanbalekambang@gmail.com